



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAHAL AYNAN, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Asrama Nyantong, Gang Pemuda No. 82 Rt. 02 Rw. 07, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Mei 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0905/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 12 Mei 2017, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 12 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 434/49/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;

3. Bahwa akan tetapi sejak Desember 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah untuk didamaikan dan sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 minggu yang lalu;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang tidak wajar yaitu menyukai sesama jenis sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan sudah memberikan nasihat baik melalui Penggugat sendiri maupun pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum SAHAL AYNAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Asrama Nyantong, Gang Pemuda No. 82 Rt. 02 Rw. 07, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0905/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 12 Mei 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, dan Tergugat menyatakan menerimanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Fakhurrazi, S.Ag, MH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Fakhurrazi, S.Ag, MH Penetapan Majelis Hakim Nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 31 Mei 2017, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2017, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat benar melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 17 Agustus 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Buku Akta Nikah No. 434/49/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan dikaruniai 1 (satu) anak. Tergugat telah memenuhi kewajibannya menafkahi materiil dan moril pihak Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak anggapan Penggugat yang menyatakan sejak Desember 2015 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Tergugat berfikir bahwa perselisihan rumah tangga wajar dan Penggugat tidak mampu mengontrol emosinya dalam mengelola konflik rumah tangga;

Bahwa Tergugat menolak anggapan Penggugat yang mengatakan sejak 4 bulan dari surat gugatan cerai diajukan, kurun waktu 12 Januari – 12 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri. Sebelum proses persalinan Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan hubungan seksual untuk memperlancar persalinan. Kelahiran anak pada 12 Februari 2017 lewat operasi cesar juga menjadi dasar Tergugat untuk istirahat berhubungan seksual karena kondisi Penggugat pasca operasi cesar yang masih lemah;

Bahwa Tergugat menolak anggapan Penggugat yang menyatakan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 minggu sebelum surat gugatan cerai dilayangkan (5 Mei 2017). Tergugat meninggalkan rumah di Jalan Kartika IV Blok A-51, kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, sejak 10 Mei 2017 dikarenakan diusir oleh kakak Penggugat dan disetujui oleh Penggugat. Hal tersebut bertentangan dengan syarat dilayangkan gugatan cerai yaitu "Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang jelas dan benar";

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon yang mulia Majelis Hakim meminta bukti-bukti pada Penggugat selanjutnya mengabaikan poin gugatan 3 ini;

4. Bahwa Tergugat menolak anggapan Penggugat yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang tidak wajar yaitu menyukai sesama jenis. Tergugat jelas-jelas menjalani kehidupan rumah tangga dengan niat baik, berusaha membuat keluarga harmonis, dan menghasilkan seorang anak;

Mohon yang Mulia Majelis Hakim mengabaikan poin gugatan nomor 4 ini;

5. Bahwa Tergugat menolak anggapan Penggugat dan pihak keluarga kedua belah pihak yang telah memberikan nasihat baik kepada Tergugat. Penggugat memiliki sifat arogan, tidak pernah merasa puas, tidak mampu menempatkan diri, dan lebih condong menaati perintah kakak dan keluarganya yang acapkali membuat kisruh keluarga. Mohon yang Mulia Majelis Hakim mengabaikan poin gugatan nomor 5 ini;

6. Bahwa Tergugat menolak anggapan Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik. Tergugat berfikir hal itu disebabkan sikap putus asa yang ditunjukkan oleh Penggugat. Mohon yang Mulia Majelis Hakim mengabaikan poin nomor 6 ini;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan yang dilayangkan Penggugat;
2. Meskipun menolak seluruh gugatan, mohon yang Mulia Majelis Hakim menyatakan pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dari Buku Akta Nikah No. 434/49/VIII/2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar tebusan sebesar mahar pernikahan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan keadilan untuk Tergugat agar Penggugat dan keluarganya tidak menghalang-halangi jika Tergugat bertemu dengan anak yang dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 Juli 2017 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Juli 2017 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui persidangan tanggal tanggal 13 Juli 2017 dan melalui relaas panggilan tanggal 28 Juli 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama XXX (Penggugat) Nomor : XXXTanggal 6 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 17 Agustus 2015;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar satu tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena awalnya Tergugat tidak terbuka handphone-nya, yang kemudian diketahui Tergugat memiliki hubungan asmara dengan sesama jenis;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 17 Agustus 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar satu tahun belakangan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan terakhir sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan asmara dengan sesama jenis;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas bukti tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0905/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 12 Mei 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak layak, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan berikutnya hingga persidangan terakhir tidak hadir maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan perkara diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, dan tidak mengajukan bukti sebagai bantahannya, maka Majelis Hakim cukup mengambil alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2015 di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena awalnya Tergugat tidak terbuka handphone-nya, yang kemudian diketahui Tergugat memiliki hubungan asmara dengan sesama jenis;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.



melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat



(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.



untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum jawaban Tergugat yang pada pokoknya menuntut Penggugat untuk membayar tebusan talak sebesar mahar pernikahan, serta menuntut Penggugat dan keluarganya untuk tidak menghalang-halangi jika Tergugat bertemu dengan anak yang dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai, oleh karena dipersidangan Tergugat tidak lagi hadir dan tidak pula mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Tergugat dalam hal tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.H.I. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Ahmad Rifai, S.H.I.
Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)